

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dari analisis data yang telah disajikan mengenai Kinerja Tenaga Kependidikan pada Madrasah Aliyah Negeri se Kota Banjarmasin, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja tenaga kependidikan pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) se kota Banjarmasin yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin, Madrasah Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin dan Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin meskipun ada sedikit kekurangan atau ketidaksesuaian namun secara keseluruhan sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku baik dari pemerintah maupun dari madrasah tempat mereka bertugas. Sedikit ketidaksesuaian terjadi adanya tenaga kependidikan yang kurang menguasai bidang tambahan yang diampunya. Hal ini disebabkan karena meskipun bidangnya sama namun karena berbeda kompetensinya sehingga menjadikan beberapa kegiatan tidak dapat dijalankan secara maksimal.
2. Upaya peningkatan kinerja tenaga kependidikan telah dilakukan oleh seluruh Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Kota Banjarmasin, yaitu dengan mengikutsertakan tenaga kependidikan pada pelatihan dan sosialisasi yang berkaitan dengan kompetensi yang dikuasainya.
  - a. Peningkatan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan adalah dengan menambah wawasan dengan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik melalui jalur beasiswa maupun dengan swadaya sendiri.

- b. Upaya lain sebagai usaha meningkatkan kinerja tenaga kependidikan adalah dengan menaikkan gaji bagi tenaga kependidikan yang bukan PNS guna memberi semangat bagi mereka untuk bekerja lebih giat lagi.

## **B. Saran**

1. Pembuat kebijakan dan Kepala Madrasah perlu melakukan evaluasi bagi kinerja tenaga kependidikan. Pemerintah Pusat, Daerah, Kepala Madrasah dan *stake holder* perlu menjembatani kesenjangan yang terjadi antara tenaga kependidikan dengan status PNS dan tenaga kependidikan bukan PNS terutama dalam hal kenaikan pangkat, kepastian jenjang karier, tunjangan, serta jaminan untuk masa depan tenaga kependidikan bukan PNS.
2. Perlu adanya kepastian hukum yang bersifat mengikat bagi tenaga kependidikan yang tidak linier atau salah kamar (*miss match*). Hal ini akan memberikan kenyamanan dalam bekerja dan meningkatkan kinerja bagi tenaga kependidikan.
3. Pentingnya bagi tenaga kependidikan untuk berusaha meningkatkan kompetensi dirinya, karena kualitas tenaga kependidikan didapatkan dari kompetensi yang jelas dan tegas serta dipersyaratkan bagi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan harus mengingat dan melaksanakan tugas dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab dan mengutamakan kewajiban yang telah disepakati sebagai tenaga kependidikan.